

# Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Rani Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Levina Yustitiani<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
E-mail: [kusumarani456@gmail.com](mailto:kusumarani456@gmail.com)

## Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, di era globalisasi sangat pesat perkembangannya, sekaligus sejalan dengan perkembangan modus kejahatannya, salah satu kejahatan dari globalisasi yaitu kejahatan perdagangan manusia terhadap anak perempuan dimasa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, sebagaimana data sekunder yang dikumpulkan dari bahan primer, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya; sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan berupa studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisa. Seringkali anak perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia disebabkan oleh factor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang. Maka dari itu diperlukan perlindungan khusus bagi anak perempuan yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Perempuan, Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

## Abstract

*The development and advancement of information technology, communication, and transportation in the era of globalization is very rapidly developing, while in line with the development of crime mode, one of the crimes of globalization is the crime of human trafficking against girls today. This study uses normative juridical approach methods, as well as secondary data collected from primary materials, in the form of legal provisions, and their implementation; while secondary legal material is done in the form of literature studies that are then processed and analyzed qualitatively, making it easier for authors to analyze. Often girls become victims of trafficking crimes because of the factors behind the occurrence of trafficking crimes. Therefore, special protection for girls is required, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2014 on Child Protection, as well as a special*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya

<sup>2</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Rani Kusuma Wardani, Levina Yustitianiingtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia

*Law to protect against people trafficking crimes, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on the Eradication of People Trafficking, and the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights*

*Keywords: Legal Protection, Girls, Human Trafficking*

## PENDAHULUAN

Dimasa pandemic corona disease 2019 (COVID-19) saat ini, sering kali terjadi tindak kejahatan atau tindak kriminal yang menimpah kehidupan masyarakat di Indonesia.<sup>3</sup> Tindakan kejahatan tidak pandang bulu siapa saja bisa menjadi korban, atau target dari tindak pidana tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau pun kelompok terhadap nilai-nilai dan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat, diantaranya: kejahatan kekerasan terhadap orang (*violent personal crime*), kejahatan harta benda karena kesempatan (*occasional property crime*), kejahatan politik (*political crime*), kejahatan karena kedudukan atau jabatan (*occupational crime*), kejahatan konvensional (*conventional crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan yang dilakukan sebagai profesi (*profesi crime*).

Salah satu kejahatan terorganisir adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia, contoh tindak pidana perdagangan manusia yang saat ini terjadi di kehidupan masyarakat, serta menjadi ancaman besar bagi negara dan bangsa di dunia termasuk di Indonesia. maraknya, perdagangan anak perempuan dibawah umur yang saat ini terjadi selama pandemic covid-19 saat ini di Indonesia.

Masih terdengar jelas di telinga kita terkait pemberitaan dimedia sosial dimana peristiwa terdapat anak-anak berusia 14-18 tahun yang tereksplorasi seksual di penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan peristiwa tersebut diperoleh informasi lanjutan, bahwa anak-anak dipaksa mengonsumsi pil khusus menghambat menstruasi saat akan dijual oleh mami papi (germo). Kalau pun tidak memenuhi target anak-anak tersebut akan diberi denda sebesar Rp. 50.000. Anak-anak dibawah umur tersebut kemudian akan di jual pada pria

---

<sup>3</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada

hidung belang dengan tarif Rp. 750.000 hingga Rp. 1,5 Juta.<sup>4</sup>

Dari peristiwa diatas, merupakan salah satu dari peristiwa yang lainnya terkait dengan kasus perdagangan orang yang menjadikan anak perempuan sebagai korban. Menurut data temuan komisi perlindungan anak terindikator, yaitu anak yang dilacurkan (31,6 persen), anak diperkerjakan dipertanian (21,1 persen), anak pemulung (15,8 persen), anak jalanan (15,8 persen), dan anak sebagai pekerja rumah tangga (PRT) (15,8 persen).<sup>5</sup>

Perlindungan anak merupakan Tindakan kita yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban anak demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial anak. Hal tersebut selaras dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 28 b ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak (child trafficking) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak korban perdagangan anak mendapat perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Negara, Pemerintah Daerah, dan Lembaga- lembaga negara berwenang. Terkait dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak (child trafficking), dalam kajian tindak pidana perdagangan anak disinggung dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Latar Belakang permasalahan penulisan hukum ini memfokuskan permasalahan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>4</sup> Kompas.com, Rindi Nuris Velarosdela. 21 Januari (2020). "Anak-anak korban eksploitasi seksual di Penjaringan diberi pil agar tak menstruasi", Jakarta

<sup>5</sup> Survei KPAI: Dampak Pandemi, Pelacuran Anak Meningkat 31,6 Persen

anak perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk diolah dan di analisa secara kualitatif. Data sekunder tersebut diperoleh melalui Teknik pengumpulan data kepustakaan (studi kepustakaan) dipilih sesuai jenis bahan hukum, sehingga memudahkan penulisan dalam menganalisa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum<sup>6</sup> Terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sebagaimana kejahatan ini dilakukan secara berkelompok ataupun beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia. secara umum praktik perdagangan manusia menggunakan tipu daya muslihat guna untuk mengelabui para korbannya, yaitu anak perempuan, dengan cara menjanjikan atau iming-iming yang menggiurkan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau

---

<sup>6</sup> Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang*

[http://repository.um-surabaya.ac.id/1368/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/1368/3/BAB_II.pdf), diakses 1 April 2021

kesempatan untuk belajar di luar negeri.<sup>7</sup>

Anak merupakan aset berharga yang diberikan oleh Allah yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap pribadi mereka serta hak-hak yang melekat dalam diri anak. Oleh itu, anak merupakan generasi bangsa, harapan bangsa dan negara dimasa mendatang, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, dan tumbuh dalam berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta globalisasi sangat meningkat perkembangannya sekaligus sejalan dengan perkembangan modus kejahatannya, salah satu kejahatan perdagangan anak khususnya anak perempuan yang dominan menjadi sasaran empuk para trafficking. Praktik perdagangan anak para trafficking

menggunakan modus untuk menjerat anak-anak perempuan menjadi korbannya, perdagangan anak saat ini beroperasi melalui dunia virtual seperti facebook, telegram, Instagram, whatsapps, michat maupun social media lainnya untuk melancarkan aksinya mereka, sehingga jejak para sindikat perdagangan anak lintas negara sulit untuk dilacak keberadaannya.

Anak perempuan lebih rentan terhadap tindak pidana perdagangan manusia dibandingkan dengan anak laki-laki.<sup>9</sup> Anak perempuan cenderung diperkerjakan menjadi pelacuran dan pornografi, dunia industri khususnya industri seks telah metamorfosa dalam berbagai sektor. Jasa yang di tawarkan oleh anak perempuan adalah jasa pelayanan seks yang terjadi tidak hanya ditempat lokalisasi, namun diluar lokalisasi juga semakin meningkat perkembangannya. Lokasi-lokasi yang bisanya

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia

<sup>8</sup> Fitri Dwi Nurjannah, Levina Yustitiantingtyas, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak", Cakrawala

Hukum, Vol. 22 Issue 2, September 2020, P-ISSN: 1411-2191 E-ISSN: 2723-0856, Hlm. 119-125

<sup>9</sup> Perlindungan Anak "Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan dan eksploitasi" (Online) (<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>) diakses 14 april 2021.

tertutup oleh umum atau aparat negara sebagai tempat pelayanan seks seperti perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, atau café.<sup>10</sup>

Anak-anak terutama anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin atau himpitan ekonomi, anak-anak yang kehilangan keluarga akibat perceraian, pengungsi anak, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga (*child abuse*). Sehingga dapat berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, khususnya untuk kepentingan bisnis pelacuran atau prostitusi. Alhasil, anak-anak perempuan luluh oleh bujuk rayu dengan mudahnya menjadi objek eksploitasi seksual, baik itu pelanggan maupun germonya sendiri.<sup>11</sup>

Bagi germo, kehadiran anak-anak perempuan di pelacuran bagaikan primadona mampu untuk menarik pelanggan, anak-anak perempuan dipercaya membawa peluang bagi germo dan calo-calo

yang operasional. Apabila PSK itu anak-anak perempuan maka anak perempuan ibarat mesin uang, sehingga dengan mudahnya para germo atau pelaku terafficking melakukan aksinya guna mencari persediaan yang baru untuk menghidupkan Kembali wismanya.<sup>12</sup>

Bilamana yang dieksploitasi itu adalah anak perempuan, sesuai dengan pasal 66 ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan jelas menegaskan bahwa:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Akan mendapatkan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

<sup>10</sup> Dr. Marlina, S.H., M.Hum, Azmiati Zuliah, S.H., M.H., 2015, “Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, PT Refika Aditama, Medan, hlm. 17

<sup>11</sup> Prof. Dr. Bagong Suyanto (2019) *SOSIOLOGI ANAK, Surabaya: Kencana, Hlm.*

199

<https://play.google.com/books/reader?id=hxG3DwAAQBAJ&hl=id&printsec=frontcover&pg=GBS.PA273>

<sup>12</sup> Ibid. 273

atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam pasal 88 UU perlindungan anak.”

Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan rehabilitasi korban, mengenai mekanisme, serta sanksi yang diterapkan,<sup>13</sup>

“.... Memanfaatkan, Memindahkan, Penadahan, transmisi, pengalihan, atau pemanfaatan seseorang dengan kekerasan, penerapan kekerasan, pencuri, penyekapan, pemalsuan, penipuan, meskipun menerima persetujuan dari orang yang terpaut kekangan atas orang lain, dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut ke Luar Negeri, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00

(seratus dua puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Selanjutnya, pasal 7 ayat (1) UUTPPO menegaskan, bahwa “.... Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok”

Menurut rotocol PBB tentang Anti Perdagangan Orang pasal 3 huruf a disebutkan bahwa:

*“(a) trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by mean of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of*

---

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007

*exploitation. Exploitation shall include at a minimum, the exploitation of the prostitution of othera or other form of sexual exploitation, forced labour or service, slavery or pracrices similar to slavery, servitude or the removal of organs”<sup>14</sup>*

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa perdagangan manusia mengandung 3 unsur, jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, diantaranya yaitu: adanya Tindakan (action), cara dan tujuan yang masing-masing memiliki pola dan pelaku berbeda-beda. Cara dan Tindakan sering kali terlihat seolah-olah korban perdagangan manusia sepakat untuk dibawa pergi atau diperjual-belikan dari tempat asal menuju ketempat lainnya, sepakat untuk dibayar hasil kerjanya atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, kejahatan ini juga terjadi pada anak perempuan. Dalam hukum internasional

perdagangan orang telah terpenuhi unsur-unsur tersebut manakala melibatkan seorang anak perempuan sebagai korban belaka dengan terpenuhinya tindakan (action), seperti perekrutan<sup>15</sup>, membeli, menjual untuk tujuan eksploitasi, katakanlah perdagangan anak terjadi apabila tidak adanya paksaan, penipuan atau cara lain yang sering digunakan. Justru anak perempuan lebih mudah di perdagangkan dibandingkan dengan perdagangan orang dewasa.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak selalu dilakukan oleh perorangan saja, melainkan juga melalui korporasi<sup>16</sup> dan aparaturnegara yang menyalahgunakan wewenangnya, menyebabkan meluasnya jaringan-jaringan yang dilakukan, baik secara terorganisir atau tidak secara terorganisir hingga akhirnya sulit untuk di jangkau operasionalnya bukan

---

<sup>14</sup> *Protocol to prevent, suppress ang punish trafficking in person, especially women and children, supplement the untited nation convention against transnational organization crime,2000, diakses Surabaya, 6 Maret 2020, 23:29*

<sup>15</sup> Levina Yustitianiingtyas, *10 Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional,*

<https://download.asriwrites.com/book/Melindungi-Pekerja-Anak-10.pdf>, diakses 15 April 2021

<sup>16</sup> Levina Yustitianiingtyas “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia” vol. 7 No.1 Februari 2016, hlm. 25-42, ISSN:1412-6834

hanya antar wilayah dalam negara, melainkan antar lintas batas negara dan antar bangsa.

Dalam Pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebelum adanya undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, juga sudah pernah ada undang-undang dalam pasal 297 KUHP yang mengatur mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal 83 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik, untuk diri sendiri, maupun untuk diperdagangkan. Ketetapan dalam KUHP dan UU Perlindungan anak tidak menyatakan secara tegas mengenai perdagangan orang, begitu juga dengan sanksi hukuman yang dijatuhinya masih tergolong ringan, tidak sebanding dengan yang dialami oleh korban, dan dampak yang dirasakan pun tidak setara dengan hukuman yang dijatuhkan. Maka, dari itu pengaturan perdagangan orang setara dengan tindak pidana, yang

memuat landasan yuridis sebagai hukum formil, dan hukum materiil, sehingga diperlukan aturan untuk mengantisipasi, guna memberikan efek jera pada para pelaku trafficking.

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak luput dari pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia TAP MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

“Hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada terkecuali. Hal ini mengingat bahwa hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu Hak Asasi Manusia ialah hak sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan kekal, berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang.”

Namun, pada kenyataannya di kehidupan masyarakat saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran hak terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah perilaku seseorang, atau kelompok orang, salah satunya aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perlindungan hak asasi pada anak merupakan kedudukan seorang anak di lingkungan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan anak yang sedang mengalami konflik sosial. Yang termaktub dalam pasal 13 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa anak selama masih dalam penjaga orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas penjagaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang atas perlakuan, diantara lain:

- a. Pembedaan;
- b. Pendayagunaan baik ekonomi, atau seksual;
- c. Menelantarkan;
- d. Kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Kebiadaban;
- f. Perlakuan yang salah.

Pasal 15 UU nomor 23 tahun 2002 juga mengatur mengenai anak berhak memperoleh perlindungan dari:<sup>17</sup>

- a) Penyelewengan kekuasaan politik
- b) Penyeretan dalam sengketa bersenjata
- c) Perembatan dalam kerusuhan sosial
- d) Pengikutan dalam kejadian yang mengandung unsur kekerasan, sert
- e) Pelibatan dalam peperangan

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak, tetapi di luaran sana masih banyak yang melanggar hak kebebasan dan kemerdekaan seorang anak khususnya anak perempuan. Yang akan berdampak pada pertumbuhan seorang anak yang

---

<sup>17</sup> Pasal 15 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

belum mengenal apa itu perdagangan ataupun eksploitasi, sedangkan mereka sering dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perdagangan<sup>18</sup> anak khususnya anak perempuan, yakni faktor ekonomi/ kemiskinan, faktor Pendidikan rendah, faktor lingkungan, faktor budaya/ gaya hidup.<sup>19</sup>

a) Faktor Kemiskinan/Ekonomi<sup>20</sup>

Abraham Maslow, merupakan salah satu cendikia mengatakan bahwa ekonomi merupakan pengamatan yang berupaya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di kehidupan masyarakat, adanya tuntutan dari segala faktor ekonomi yang berasaskan, prinsip, dan teori yang sudah ada dalam suatu sistem ekonomi yang bersifat efektif dan efisien.<sup>21</sup> Faktor ekonomi dapat menimbulkan

dampak besar di masyarakat saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini banyak pekerja yang mengalami PHK<sup>22</sup>, dan perekonomian mengalami penurunan, setiap hatinya sehingga akhirnya mengalami kemiskinan berkelanjutan.

Tidak luput, kemiskinan sering menjadi permasalahan munculnya disharmonisasi, termasuk didalamnya mencuat praktik perdagangan anak khususnya pada anak perempuan dengan tujuan sebagai pelacuran. Kemiskinan sering kali berhubungan dengan faktor utama adanya perdagangan anak pada anak perempuan, pada kenyataannya penduduk miskinlah tidak mampu memiliki akses untuk mencari sumber kehidupan, alhasil mereka hanya memiliki Sebagian kecil penghasilan untuk mngontrol kondisi perekonomian yang menekan mereka. Kondisi, seperti ini yang menyebabkan banyak penduduk yang mengalami

<sup>18</sup> Satria, Unggul (2017), Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Deveploment. Jurnal Novelty,8(1). PP.36-53.ISSN 1412-6834.

<sup>19</sup> Muhammad Kamal, 2019, "Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia", Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 55-62.

<sup>20</sup> Ibid, Hlm. 55

<sup>21</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/6723/4/BAB%20III.pdf>

<sup>22</sup> Asri Wijayanti, Yayuk Sugiarti. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur di Masa Pandemi COVID-19. Volume 4 No. 2 Oktober 2020. ISSN Cetak 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380. Halaman 221-373.

migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, untuk mencari pekerjaan yang layak untuk kebutuhan keluarga mereka, dan dirinya sendiri, selaras dengan perkembangan zaman modern saat ini, dimana budaya konsumtif yang setiap harinya terus meningkat.

b) Faktor Pendidikan Rendah<sup>23</sup>

Pendidikan adalah suatu persiapan sejak dini yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seorang anak dan kepribadian bangsa. Adanya Pendidikan disuatu bangsa dapat membentuk karakter anak, serta memegang teguh nilai-nilai moral dan siap bersaing secara sehat agar menghasilkan generasi-generasi berkarakter baik.

Menurut Jhon Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Berbeda pendapat dengan J.J Rousseau berkata bahwa "Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak,

akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa".

Maka dari itu Pendidikan adalah hal terpenting yang anak-anak dapatkan dimasa kanak-kanak untuk bekal anak-anak dimasa mendatang nanti. Namun sayangnya, Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini, masih menjadi ladang bagi para pelaku tindak pidana perdagangan manusia guna memperdayai para korbannya dengan cara menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki Pendidikan yang tinggi, hingga akhirnya korban pun luluh oleh bujuk rayu pelaku yang awalnya menjanjikan untuk diberikan pekerjaan yang layak. Posisi rentan ini sebaiknya menjadi perhatian khusus pemerintahan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati Pendidikan.

c) Faktor Lingkungan

Lingkungan ialah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm. 59

<sup>24</sup> Amos Neolaka, 2008 Kesadaran Lingkungan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 27

Emile Durkheim mengatakan bahwa Tindakan kejahatan terjadi akibat “*normlessness, lessen social control*”<sup>25</sup> sebagaimana norma akan berdampak pada berkurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian social sehingga berdampak pada problem. Durkheim memperkirakan individualisme meningkat dan timbal berbagai gaya hidup baru, yang kesempatan besar menciptakan kebebasan yang lebih luas di satu sisi meningkatkan potensi tingkah laku yang menyimpang, seperti tindak pidana perdagangan anak perempuan”

Pandangan Robert K. Merton “*anomie is a gap between goals and means creates deviance*”<sup>26</sup> adalah setiap masyarakat itu taat hukum karena keinginan yang sama untuk meraih kemakmuran. Jika kalau setiap masyarakat mengalami tekanan yang besar dari struktur social

maka masyarakat akan melakukan Tindakan kejahatan.

Maka dari itu pengertian diatas yang dikemukakan oleh dua para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya gaya hidup seseorang di masyarakat, semakin membuka peluang untuk menciptakan kebebasan seseorang untuk berperilaku menyimpang dan akan berdampak pada berkurangnya pengawasan serta pengendalian social hingga akhirnya menimbulkan permasalahan dimasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat merasakan tekanan yang begitu besar akibat dari struktur social dan akhirnya masyarakat nekat untuk berbuat tindak pidana kejahatan seperti tindak pidana perdagangan pada anak perempuan.

d) Faktor Budaya/ Gaya Hidup<sup>27</sup>

Selain faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya perdagangan anak perempuan itu yaitu faktor budaya/gaya hidup seseorang yang dapat

---

<sup>25</sup> Prof. Dr.A.S Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. (2018), *KRIMINOLOGI Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana. Hlm. 62, ISBN: 978-602-422-239-0, ISBN (E): 978-602-422-767-8.

<sup>26</sup> Ibid.65

<sup>27</sup> M. Taqyaddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 16, Agustus 2012, Hlm.67-85

mempengaruhi kondisi atau perilaku anak perempuan. Budaya atau gaya hidup saat ini diakui secara lebih maju, terbuka dibandingkan dengan gaya hidup terdahulunya. Pola pikir, perilaku, dan cara bertutur kata pun mudah dipengaruhi oleh gaya hidup modern tidak lain adanya modernisasi budaya baru itu sendiri.

Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat merubah pola pikir anak perempuan agar mengikuti trend saat ini dalam menunjang penampilan anak perempuan di jejaring media sosial. Karena itu, anak perempuan mencari jalan pintas atau intans untuk memenuhi kebutuhan mereka di jejaring sosial. Saat ini semuanya serba instan dan cepat sehingga di salah gunakan oleh kaum remaja saat ini, berawal dari teman sebayanya yang berasal dari kota metropolitan, sehingga tergiur untuk mengikuti gaya hidupnya.

Dari situ, para pelaku trafficking melancarkan aksinya untuk menjebak anak-anak khususnya anak perempuan yang sering aktif di dunia maya. Apalagi anak-anak itu yang berasal dari

kalangan yang terkena himpitan ekonomi atau dari keluarga miskin yang mudah tergiur untuk melakukan apapun itu secara instan dan cepat memperoleh uang atau penghasilan, tanpa disadari anak-anak itu menjadi korban perdagangan anak.

Adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perdagangan anak, serta juga menimbulkan dampak pada anak hingga akhirnya dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, mengungkapkan bahwa “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 bab tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM berat, korban adalah “orang atau perorangan dan/atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, dan mental dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun”. Selanjutnya, undang-undang sistem peradilan anak nomor 11 tahun 2012 pasal 1

ayat (4) menjelaskan “anak yang dibawah umur 18 tahun sudah merasakan penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang sebabkan oleh kejahatan tindak pidana”

Sehingga, anak tidak bisa merasakan hidup damai dan sejahteraan selayaknya anak seumuran mereka, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b yang menerangkan bahwa “anak selayaknya mendapatkan jaminan, pertumbuhan, dan perkembangannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial, ditujukan untuk menjamin kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Dari pernyataan diatas bahwasannya anak-anak khususnya anak perempuan yang menjadi korban maupun saksi-saksi akan mendapatkan perlindungan dari ancaman, gangguan, teror bahkan kekerasan dari pihak manapun, serta mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara yang menjadi pertanggungjawaban atas penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diderita

oleh korban maupun saksi atas perbuatan tindak pidana perdagangan anak.

Anak mempunyai hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara serta pemerintah. Perlindungan anak termuat dalam pasal 1 ayat (2) uu perlindungan anak, adalah segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara yuridis mengenai hak-hak korban tercantum dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ialah tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut

menerangkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa ada tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana
- 9) Dirahasiakan identitasnya
- 10) Mendapatkan tempat kediaman sementara
- 11) Mendapat tempat tinggal baru
- 12) Memperoleh ganti rugi sesuai dengan kebutuhan
- 13) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- 14) Memperoleh tunjangan biaya hidup sementara

15) Mendapat pendampingan

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak termuat dalam pasal 59 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga-lembaga negara lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab akan memberikan perlindungan khusus pada anak.<sup>29</sup>

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi baik ekonomi, dan/atau seksual
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi, dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi baik ekonomi atau seksual
  - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

<sup>28</sup> Lihat Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban

<sup>29</sup> Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anak baik ekonomi maupun seksual.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Pemberantasan kejahatan perdagangan anak merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*) yang memiliki arahan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia ialah negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.<sup>30</sup>

Maka dari itu upaya pemberantasan tindak pidana<sup>31</sup> perdagangan orang melalui kebijakan hukum pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence policy*)

dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dalam pencegahan dan penanggulangan merupakan salah satu pertanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat serta keluarga. Disisi lain pemerintah membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanggulangi, sebagai Lembaga instansi yang akan mengemban tugas dari pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak perempuan.

Gugus tugas diatur pasal 58 ayat (2) UUTPPO merupakan Lembaga yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi. Gugus tugas memiliki tugas tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (3) UUTPPO:

---

<sup>30</sup> Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H. (2011), *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KEBIJAKAN HUKUM Pidana dan Pencegahannya*. Cianjur: Sinar Garfika, Hlm. 64

<sup>31</sup> Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, Muridah Isnawati, (2019) "*POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018*", *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM, Hlm. 194-201*.

- a. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan anak
- b. Melaksanakan tugas advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, merangkul rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Gugus tugas juga mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi isu-isu sebagai berikut:

1. Pencegahan dan partisipasi anak
2. Rehabilitasi anak
3. Rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi
4. Pengembangan norma, dan penegakan hukum.
5. Koordinasi dan kerja sama.

Selanjutnya upaya pelaksanaan, pencegahan, dan penanggulangan secara menyeluruh, penegakan hukum dapat menerapkan sanksi lainnya, diantaranya kebijakan hukum

pidana (penal) dan kebijakan non-penal:

Kata kebijakan berasal dari Bahasa Inggris ialah *policy*, sedangkan dalam Bahasa Belanda ialah *Politiek*, dapat diartikan sebagai pedoman yang mempunyai tugas untuk mengarahkan pemerintah (dengan kata lain aparat penegak hukum yang mengatur, mengelola, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, maupun bidang-bidang pembuat peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan, dengan tujuan (umum) yang menuju pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 secara eksplisit pengertian dari tindak pidana perdagangan manusia, dengan parameter sebagai korban dari praktik perdagangan manusia, golongan anak, golongan pelaku, korporasi, berupa eksploitasi seksual, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, penjeratan hutang, perekrutan, pengiriman,

<sup>32</sup>

korban, serta perlindungan atas korban dalam bentuk rehabilitasi, maupun restitusi.

Hak restitusi adalah bagian dari bentuk dari pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi.<sup>33</sup> Hak restitusi merupakan ganti rugi yang seharusnya dibayar oleh pelaku perdagangan manusia pada korban atau keluarga korban yang telah mengalami penderitaan selama korban di perlakukan tidak baik. Jika pelaku tidak sanggup membayar hak restitusi kepada korban maka kewajiban itu dilimpahkan pada negara untuk memberikan pemulihan pada korban sebagai pertanggungjawaban negara yang telah Terstruktur dalam berbagai instrument hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun nasional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu

maupun kelompok yang menjadi korban dalam wilayah negara untuk memperoleh penangan hukum yang relative dan pemulihan yang adil sesuai dengan hukum internasional.<sup>34</sup>

Kebijakan non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan terjadinya kejahatan pada masyarakat. Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan atau preventif, dalam penanggulangan kejahatan. Melalui jalur non-penal dapat menangani faktor-faktor terjadi kejahatan perdagangan manusia khususnya anak perempuan. Faktor-faktor kondusif diantaranya menjadi masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kejahatan. Langkah-langkah yang harus ditempuh upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan perdagangan anak, diantaranya:

1) Upaya preventif

Upaya pencegahan dini dapat dilakukan sebagai pencegahan

---

<sup>33</sup> Dr. Marlina, S.H., M.Hum, Azmiati Zuliah, S.H., M.H, (2015) *HAK RESTITUSI terhadap*

*Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Medan: PT Refika Aditama. hlm. 39

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 40

serta memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya pada anak perempuan, yang rentan terhadap kejahatan perdagangan anak. Upaya ini dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan, penyuluhan, bimbingan, pelatihan, dan Pendidikan pada anak khususnya anak perempuan, serta mendapatkan bantuan, pengawasan dan pembinaan lanjutan pada anak perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan manusia.

Penertiban dan Pengawasan :

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di perlukan penertiban dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja yang belum memiliki izin secara hukum serta tempat-tempat hiburan malam, oleh itu tempat hiburan yang sangat berpengaruh terkait praktik perdagangan manusia. Serta pemerintah dan Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melakukan tugas secara terpadu dan berinci pada pintu-pintu keluar masuk disuatu wilayah ters

2) Upaya represif (Tindakan Perbuatan)

Tindakan dari pihak penegakan hukum dalam proses adanya praktik perdagangan manusia khususnya anak perempuan. Dalam upaya ini memiliki beberapa tahapan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, diantaranya penyidikan, pengadilan, putusan pengadilan yang nantinya akan membawa efek jera pada pelaku praktik perdagangan anak, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku Ruang lingkup penyidikan kejahatan perdagangan manusia diantaranya yaitu:

- a. Proses menghadirkan alat bukti
- b. Penyitaan kekayaan pelaku yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan manusia
- c. Perlindungan terhadap saksi dan korban
- d. Saksi, korban bahkan keluarga korban berhak atas informasi proses peradilan bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia

e. Proses pemeriksaan dalam persidangan tindak pidana perdagangan manusia

f. Proses penuntutan dan putusan dalam persidangan tindak pidana perdagangan manusia

## KESIMPULAN

1. Tindak perdagangan orang adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta juga telah termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor yang melatarbelakangi, diantaranya faktor kemiskinan/ekonomi, faktor budaya/gaya hidup, faktor Pendidikan rendah.

2. Upaya dalam penanggulangan manusia khususnya pada anak perempuan dapat dilakukan melalui penal dan non-penal. Upaya penal telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana

perdagangan manusia. Sedangkan non-penal dapat dilakukan dengan pemetaan dan pengawasan ketat untuk mencegah terjadi perdagangan ana kantar lintas batas negara, peningkatan Pendidikan dan pengetahuan masyarakat melalui pemberian wawasan yang seluas-luasnya tentang bahayanya tindak pidana perdagangan manusia khususnya pada anak perempuan. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amos Neolaka, 2008 Kesadaran Lingkungan, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Azmiati, Zuliah & Marlina, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Medan, 2015
- Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Cianjur, 2011
- Teguh Pratama Harry, Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2020

- Prof. Dr.A.S Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. (2018), *KRIMINOLOGI Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Jurnal:
- Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2021, 1(1), 1-6 ISSN 2775-9946
- Asri Wijayanti, Yayuk Sugiarti. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur di Masa Pandemi COVID-19. Volume 4 No. 2 Oktober 2020. ISSN Cetak 2579-9983, E-ISSN: 2579-6380. Halaman 221-373.
- Levina Yustitianiingtyas Fitri Dwi Nurjannah. “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 22 Issuee 2, September 2020, P-ISSN: 1411-2191 E-ISSN: 2723-0856, Hlm. 119-125
- Levina Yustitianiingtyas, *10 Perekrutan Anak Sebagai Tentara Dalam Konflik Bersenjata Internasional*, <https://download.asriwrites.com/book/Melindungi-Pekerja-Anak-10.pdf>.
- Levina Yustitianiingtyas “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia” vol. 7 No.1 Februari 2016, hlm. 25-42, ISSN:1412-6834
- M. Taqyaddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 16, Agustus 2012
- Muridah Isnawati, Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati,(2019) “POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018”, *SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM*.
- Muridah Isnawati, Ayu Rachmawati Zany, Abdul Fatah (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang*” [http://repository.um-surabaya.ac.id/1368/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/1368/3/BAB_II.pdf).
- Satria, Unggul (2017), *Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya*

Dengan Sustainable Development.

Jurnal Novelty,8(1). PP.36-53.ISSN 1412-6834.

Internet:

Kompas.com, Rindi Nuris Velarosdela. 21 Januari (2020). “Anak-anak korban eksploitasi seksual di Penjaringan diberi pil agar tak menstruasi”, Jakarta.

Survei KPAI: Dampak Pandemi, Pelacuran Anak Meningkat 31,6 Persen

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)